



P U T U S A N

Nomor : 14/PID.B/2012/PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I GEDE SURYADI alias JRO SURYADI alias MANGKU GOKONG ;

Tempat lahir : Songan ;

Umur/tgl lahir : 31 tahun (31 Desember 1980) ;

Jenis kelamin : Laki –laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Br. Balingkang, Desa Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai sekarang :

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE SURYADI Alias JRO SURYADI Alias MANGKU GOKONG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I GEDE SURYADI Alias JRO SURYADI Alias MANGKU GOKONG** selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna putih yang berisi bercak darah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula pledoi terdakwa yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena menyesal telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut, terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;

Setelah mendengar pula replik lisan dari Penuntut Umum dan duplik lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pledoinya masing-masing ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangli oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa **I GEDE SURYADI Alias JRO SURYADI Alias MANGKU GOKONG** pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas, bertempat di warung milik Men Bekung Desa Kedisan Kecamatan Kintamani kabupaten Bangli atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **I PUTU ADA Alias JRO PUTU ADA**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika Terdakwa **I GEDE SURYADI Alias JRO SURYADI Alias MANGKU GOKONG** dalam perjalanannya mengemudikan truk yang berisi muatan pasir hendak menyalip truk milik saksi korban **I PUTU ADA Alias JRO PUTU ADA** yang diparkir di depan rumahnya, saat itu terdakwa melewati truk milik saksi korban sambil membunyikan keras-keras suara mesin truknya. Selanjutnya setelah melewati truk milik saksi korban terdakwa melanjutkan perjalanannya dan berhenti di warung milik Men Bekung Desa Kedisan kecamatan kintamani untuk membeli minuman, kemudian datang saksi korban yang juga berhenti di warung tersebut, saksi korban lalu bertemu dengan terdakwa yang sudah berada didalam warung, lalu saksi korban bertanya siapa tadi membunyikan mobilnya dengan keras dan dijawab oleh terdakwa “saya, ada apa” kemudian oleh saksi korban dijawab engga saya hanya bertanya saja” kemudian terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka saksi korban dan mengenai hidung, mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **I PUTU ADA als. JRO PUTU ADA** mengalami luka sebagaimana visum Et Repertum RSU Bangli No.445.04/1366/PPL/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr Komang Yuli Safari yang telah memeriksa I Putu Ada, dengan hasil pemeriksaan luar :

- Kepala : dalam batas normal
- Wajah : - hidung tampak luka robek ukuran 1 x 1/2x 1/2 cm

Bengkak pada pipi kiri

Keluar darah pada kedua lubang hidung

- Leher : dalam batas normal
- Dada : dalam batas normal
- Punggung : dalam batas normal
- Extremitas : dalam batas normal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan Si penderita Putu Ada mendapat penderitaan akibat kena benda tumpul yang bersangkutan rawat jalan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I PUTU ADA Alias JRO PUTU ADA:

- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Jro Suryadi Alias Jro Go Kong.
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekitar pukul 05.00 wita di dalam warung milik Men Bekung Desa Kedisan Kecamatan Kintamani kabupaten Bangli.
- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan yang dialami saksi, saksi belum pernah mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Kejadian bermula saat saksi memarkir truk yang dikemudikannya di depan rumah saksi, lalu terdakwa melewati truk saksi sambil membunyikan mesin mobilnya dengan keras (suara greng-greng).
- Kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju Sanding Gianyar bersama saksi Ni Komang Ardiasih dan saksi Luh Bersih dan mampir untuk beli rokok di warung milik Men Bekung Desa Kedisan kecamatan kintamani.
- Bahwa ketika di dalam warung, terdapat sopir-sopir truk yang sedang minum di warung milik Men bekung , lalu saksi bertanya siapa tadi membunyikan mobilnya dengan keras dan dijawab oleh terdakwa “saya, ada apa” kemudian oleh saksi dijawab engga saya hanya bertanya saja” kemudian terdakwa langsung menarik kerah baju saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul muka saksi sebanyak 3 (tiga) kali melukai bagian hidung, mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri.
- Bahwa saksi saat itu banyak mengeluarkan darah yang keluar dari bagian hidung dan bercak darah tersebut juga menempel di jaket warna putih.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa jaket warna putih yang terdapat bercak darah adalah milik saksi.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengenakan cincin dijari tengahnya di tangan kanannya pada saat melakukan pemukulan dan saksi ketika dipukul oleh terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat itu tidak ada yang mencoba untuk meleraikan.



- Akibat pukulan tangan kanan terdakwa, hidung saksi luka dan mendapat perawatan di RSUD Bangli dengan 1 (satu) jahitan, sedangkan mata sebelah kiri bengkak dan pipi sebelah kiri memar.
- Bahwa situasi didalam warung saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu penerang dan ada saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi Ni Komang Ardiasih, saksi pemilik warung Men Bekung dan beberapa orang sopir yang saksi tidak kenal .
- Bahwa Posisi saksi pada saat itu saksi menghadap kearah timur sedangkan terdakwa berdiri menghadap keselatan dan jarak saksi dengan terdakwa sewaktu dipukul kurang lebih setengah meter.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sempat tidak dapat bekerja selama 30 hari dan setiap minggu saksi melakukan kontrol rawat jalan ke Puskesmas Songan.
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa saksi sempat pingsan dan saat sadar saksi langsung menghubungi keluarga saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangli.
- Bahwa setelah dipertemukan dengan terdakwa saksi membenarkan bahwa terdakwalah yang telah memukul saksi.
- Bahwa belum ada permohonan maaf dari pihak terdakwa kepada korban.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada memakai cincin

Saksi 2. WAYAN LUH BERSIH,

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi I PUTU ADA yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekitar pukul 05.00 wita di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani Kab. Bangli tepatnya disebelah candi bentar Desa Kedisan.
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa I GEDE SURYADI Alias JRO SURYADI Alias MANGKU GOKONG.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya saksi bersama saksi NI KOMANG ARDIASIH menumpang truck saksi korban I PUTU ADA.
- Bahwa benar saksi korban I PUTU ADA berhenti di warung Men Bekung untuk membeli rokok.
- Bahwa saksi tidak turun ke warung, yang ikut ke warung Men Bekung adalah saksi NI KOMANG ARDIASIH Sedangkan saksi masih didalam truk.
- Bahwa pada saat itu saksi I PUTU ADA mengenakan baju putih dan setelah kembali dari warung, jaket putih saksi sudah berisi bercak darah dan terlihat hidung, muka dan pipi saksi korban I Putu Ada sudah luka.
- Bahwa saksi Putu Ada mengatakan telah dipukul oleh saksi mangku Gokong.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. NI KOMANG ARDIASIH,;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi Putu Ada pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekitar pukul 05.00 witas di dalam warung Men Bekung di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Kab. Bangli.
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa I GEDE SURYADI Alias JRO SURYADI Alias MANGKU GOKONG.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya saksi bersama saksi LUH BERSIH menumpang truck saksi korban I PUTU ADA dengan tujuan ke Sanding Gianyar.
- Saat ada kejadian penganiayaan saksi berada didalam warung untuk membeli aqua, setelah melihat saksi Putu Ada dipukul saksi tidak jadi beli Aqua, setelah dipukul saksi mengajak saksi Putu Ada untuk naik ke truck yang dikemudikan oleh saksi Putu Ada.
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada dalam satu truck dengan saksi Putu Ada dan Wayah Luh Bersih.
- Bahwa saksi mengetahui yang memukul saksi Putu Ada adalah Mangku gokong.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara tangan kirinya memegang kerah baju saksi Putu Ada sedangkan tangan kanannya memukul saksi Putu Ada.
- Bahwa terdakwa memukul dengan tangan kanan kearah muka saksi Putu Ada.
- Bahwa terdakwa memukul kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan waktu memukul dengan tangan mengepal, saksi melihat dengan jarak 5 meter dengan posisi saksi didepan warung sedangkan antara saksi dengan terdakwa saling berhadap-hadapan terdakwa menghadap kerah selatan dan saksi Putu Ada menghadap kearah utara.
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan kejadian penganiayaan adalah pemilik warung Men Bekung dan orang lain yang saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi Putu Ada setelah dipukul saksi melihat dihidung dalam keadaan luka sampai mengeluarkan darah, mata sebelah kiri luka memar dan pipi sebelah kiri juga memar.
- Bahwa jaket warna putih yang dikenakan saksi adalah benar yang ditunjukkan oleh penyidik.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. MADE DASI,;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak kenal dengan dengan korban.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekitar pukul 05.00 wita berada di warung Men Bekung untuk menunggu kendaraan truck karena saksi sebagai tukang yang menaikkan pasir ke truck.



- Saat terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak melihatnya, yang saksi dengar adalah korban bersuara agak keras Nebe Munyiang motor grem grem (inilah orang yang membunyikan kendaraan keras-keras) kemudian dijawab oleh terdakwa iya ada apa, lalu antara terdakwa dengan korban saling berpegangan baju kemudian truck yang saya stop lewat lalu saksi naik ke truck selanjut saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
- Bahwa saksi mengetahui korban mengenakan baju warna putih.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 5. I GEDE WIJANA,:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan korban.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekitar pukul 05.00 wita berada di warung Men Bekung untuk membeli kopi dan kebetulan saksi mengangkut pasir dengan truck.
- Saksi melihat diwarung ada terdakwa, Made Dasi dan pemilik warung lalu beberapa saat kemudian datang saksi korban setelah memarkirkan trucknya.
- Saksi melihat kedatangan saksi korban sambil marah-marah dan berkata " NE BE SOPIRE ANE GRENG GRENG NUNI yang artinya INI DIA SOPIR YANG MEMBUNYIKAN SUARA TRCUK KERAS KERAS TADI, dimana perkataan tersebut ditujukan kepada Mangku Gokong kemudian dijawab oleh Mangku Gokong "o tyang ba yang artinya ya saya sudah, lalu korban marah dan akan menyerang terdakwa namun terdakwa saat itu melakukan perlawanan sehingga korban jatuh dan mengenai kursi yang terdapat diwarung.
- Saat itu saksi melihat wajah korban mengeluarkan darah.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 6. KETUT KADI Alias MEN BEKUNG, bahwa terhadap saksi ini keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan diwarung saksi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekitar Pukul 05.00 wita di Desa kedisan Kecamatan Kintamani Kab.Bangli.
- Terdakwa Mangku Gokong melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kanannya.
- Saksi tidak mengetahui berapa kali melakukan pemukulan terhadap saksi Putu Ada, yang saksi ketahui ada di muka korban.
- Bahwa setelah dipukul saksi Putu Ada hidungnya luka sampai mengeluarkan darah dan mata sebelah kirinya bengkok dan setelah kejadian saksi tidak melihat korban menyetir truck lagi.



- Bahwa saat itu korban membeli rokok dengan mengenakan jaket warna putih dan terdakwa membeli energen diwarung saksi.
- Bahwa saat saksi Putu Ada mengeluarkan darah saksi sempat memberikan air untuk mencuci muka yang berlumuran darah dan beberapa menit kemudian keluarga korban datang langsung korban diajak pergi saksi tidak tahu lagi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I Putu Ada alias Jro Ada.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap I PUTU ADA alias JRO ADA pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekitar pukul 05.00 wita di warung Pan Bekung Ds Kedisan Kecamatan Kintamani Kab.Bangli.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 wita terdakwa melewati rumah korban di jalan Songan dengan muatan pasir, saat itu terdapat truk yang diparkir di pinggir jalan sehingga terdakwa berusaha melewati truk tersebut dengan tidak sengaja membunyikan mesin truk yang dikemudikannya dengan suara keras-keras.
- Setelah melewati truk korban, terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar 30 Menit kemudian berhenti di warung Men Bekung di Ds Kedisan Kintamani untuk membeli minum.
- Bahwa ketika terdakwa sedang memesan minuman, datang korban dengan suara keras berkata "NE BE SOPIRE ANRE GRENG-GRENG TUNI" yang artinya : ini dia sopir yang membunyikan suara truk keras-keras tadi, kemudian terdakwa membalas perkataan korban dengan mengatakan" OO TYANG BA" yang artinya : Ya saya sudah lalu antara korban dengan terdakwa saling berpegangan kerah baju selanjutnya terdakwa memukul korban.
- Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal kearah korban dan tidak ingat lagi berapa kali terdakwa memukul bagian muka korban.
- Bahwa Posisi korban saat dipukul terdakwa menghadap kearah utara sedangkan korban menghadap arah selatan, dan jarak antara terdakwa dengan korban kurang lebih setengah meter.
- Terdakwa saat itu memukul dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat.
- Yang melihat kejadian saat itu adalah Gede Wi dan Dasi serta pemilik warung Pan Bekung.
- Keadaan korban setelah dipukul oleh terdakwa saat itu dibagian mukanya berdarah.
- Bahwa terdakwa melihat korban mengenakan jaket warna putih, dan setelah dipukul jaket tersebut terkena darah yang keluar dari hidung korban.
- Bahwa saat itu korban bersama seorang wanita yang terdakwa tidak kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah melakukan pemukulan kepada korban sangat menyesal, dan pada siang harinya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Bangli.
- Bahwa benar barang bukti berupa jaket yang terdapat bercak darah adalah jaket yang dikenakan oleh korban.
- Bahwa korban saat itu tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Revertum RSU Bangli No.445.04/1366/PPL/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr Komang Yuli Safari yang telah memeriksa I Putu Ada

Dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Kepala : dalam batas normal
2. Wajah :
 - hidung tampak luka robek ukuran 1 x 1/2 x 1/2 cm
 - Bengkak pada pipi kiri
 - Keluar darah pada kedua lubang hidung
3. Leher : dalam batas normal
4. Dada : dalam batas normal
5. Punggung : dalam batas normal
6. Extremitas : dalam batas normal

Dengan kesimpulan Si penderita Putu Ada mendapat penderitaan akibat kena benda tumpul yang bersangkutan rawat jalan.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh JRO SURYADI ALIAS JRO GO KONG terhadap saksi PUTU ADA pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekitar pukul 05.00 wita di dalam warung milik Men Bekung Desa Kedisan Kecamatan Kintamani kabupaten Bangli.
- Kejadian bermula saat saksi korban mengendarai mobil jenis truck dengan muatan pasir berhenti di depan rumah saksi korban hendak menyerahkan kunci kepada Istri saksi korban, kemudian lewat terdakwa yang membunyikan mesin mobilnya dengan keras (greng-greng). Kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Sanding Gianyar bersama saksi Komang dan Luh dan mampir untuk beli rokok di warung milik Men Bekung Desa Kedisan kecamatan kintamani,
- Bahwa ketika terdakwa sedang memesan minuman, datang korban yang dengan suara keras berkata “NE BE SOPIRE ANRE GRENG-GRENG NINI” yang artinya : ini dia sopir yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membunyikan suara truk keras-keras tadi, kemudian terdakwa membalas perkataan korban dengan mengatakan” OO TYANG BA” yang artinya : “Ya saya sudah “ lalu antara korban dengan terdakwa saling berpegangan kerah baju saat itu terdakwa menarik kerah baju saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul muka saksi sebanyak 3 (tiga) kali hingga hidung saksi luka dan meneluarkan darah, mata sebelah kiri bengkak dan pipi sebelah kiri juga memar.

- Posisi saksi korban pada saat itu saksi menghadap kearah timur sedangkan terdakwa berdiri menghadap keselatan dan jarak saksi dengan terdakwa sewaktu dipukul kurang lebih setengah meter.
- Bahwa setelah dipukul saksi sempat tidak sadarkan diri lalu keluarga saksi datang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangli.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I PUTU ADA als.JRO PUTU ADA mengalami luka sebagaimana visum Et Repertum RSU Bangli No.445.04/1366/PPL/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr Komang Yuli Safari yang telah memeriksa I Putu Ada,Dengan hasil pemeriksaan luar :
 1. Kepala : dalam batas normal
 2. Wajah : - hidung tampak luka robek ukuran 1 x 1/2x 1/2 cm
 3. Bengkak pada pipi kiri
 4. Keluar darah pada kedua lubang hidung
 5. Leher : dalam batas normal
 6. Dada : dalam batas normal
 7. Punggung : dalam batas normal
 8. Extremitas : dalam batas normal

Dengan kesimpulan Si penderita Putu Ada mendapat penderitaan akibat kena benda tumpul yang bersangkutan rawat jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana, dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat(1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1 unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa identitas lengkap dari terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa sendiri yang bernama I GEDE SURYADI alias JRO SURYADI alias MANGKU GOKONG dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut ayat (4) Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya “KUHP dan Penjelasannya” bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 4.30 Wita bermula dari saksi korban yang mengendarai mobil jenis truck dengan muatan pasir berhenti di depan rumah saksi hendak menyerahkan kunci kepada Istri saksi, lalu lewat terdakwa yang mendahului truk korban dengan membunyikan mesin mobilnya dengan keras (greng-greng), yang membuat saksi tersinggung. Bahwa kemudian saksi bersama dengan luh Bersih dan Ni Komang Ardiasih membawa truk yang bermuatan pasir menuju ke Sanding. Kurang lebih 5 kilometer perjalanan saksi berhenti untuk membeli minuman dan rokok diwarung men Bekung di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Diwarung tersebut saksi melihat terdakwa, kemudian saksi berkata dengan keras kepada terdakwa sebagai berikut: “NE BE SOPIRE ANE GRENG-GRENG TUNI” yang artinya : ini dia sopir yang membunyikan suara truk keras-keras tadi, kemudian terdakwa membalas perkataan korban dengan mengatakan” OO TYANG BA” yang artinya : Ya saya sudah lalu antara korban dengan terdakwa saling berpegangan kerah baju selanjutnya terdakwa memukul korban. dengan cara Terdakwa menarik kerah baju saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul dengan tangan mengepal kearah muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan hidung saksi luka, mata sebelah kiri bengkak dan pipi sebelah kiri memar. Posisi saksi korban pada saat itu saksi korban menghadap kearah timur sedangkan terdakwa berdiri menghadap keselatan dan jarak saksi korban dengan terdakwa sewaktu dipukul kurang lebih setengah meter.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I PUTU ADA als.JRO PUTU ADA mengalami luka sebagaimana visum Et Repertum RSU Bangli No.445.04/1366/PPL/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr Komang Yuli Safari yang telah memeriksa I Putu Ada, Dengan hasil pemeriksaan luar :

- 1) Kepala : dalam batas normal
- 2) Wajah : - hidung tampak luka robek ukuran 1 x 1/2x 1/2 cm
- 3) Bengkak pada pipi kiri
- 4) Keluar darah pada kedua lubang hidung
- 5) Leher : dalam batas normal
- 6) Dada : dalam batas normal
- 7) Punggung : dalam batas normal
- 8) Extremitas : dalam batas normal

Dengan kesimpulan Si penderita Putu Ada mendapat penderitaan akibat kena benda tumpul yang bersangkutan rawat jalan.

Dari rangkaian peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terlihat sekali bahwa terdakwa memang dengan sengaja, yaitu dengan penuh kesadaran dan menghendaki untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukulkan tangan kanannya kearah saksi korban, sehingga membuat saksi korban sakit dan mengeluarkan darah serta terdakwa pun sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 351 (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban luka



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tetapi jika melihat dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas dan juga maksud penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai ajang balas dendam terhadap terdakwa tetapi agar memberikan efek jera agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukannya lagi, Maka sudah sepatutnya hukuman kepada terdakwa untuk dikurangkan dari tuntutan tersebut. Yang mana putusan yang dijatuhkan nanti oleh Majelis sudah dipandang adil baik secara moral (moral justice), secara hukum (legal justice) dan secara social (social justice).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k, Maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket putih berisi bercak darah oleh Penuntut umum dimohonkan untuk dirampas, menimbang bahwa melihat hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena Jaket tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana dan terungkap dipersidangan bahwa jaket tersebut milik dari saksi korban, oleh karena itu sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SURYADI alias JRO SURYADI alias MANGKU GOKONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket putih berisi bercak darah dikembalikan kepada saksi korban I Putu Ada alias Jro Putu Ada ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 Maret 2012 oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, SH. MH sebagai Ketua Majelis I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. Dan ANITA ZULIANI, SH. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari iu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nengah Renin Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Akhmad Heru Prasetyo, SH. Penuntut Umum serta terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH

REDITE IKA SEPTINA, SH. MH

t.t.d.

ANITA ZULFIANI, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

NI NENGAH RENIN